

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 002/A.31.04/2021

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN/PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam penyusunan/penulisan skripsi perlu mendapat bimbingan dan pendampingan;
- b. Bahwa untuk membimbing mahasiswa dalam penyusunan/penulisan skripsi dipandang perlu mengangkat dosen yang memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik untuk menjadi dosen pembimbing penyusunan/penulisan skripsi;
- c. Bahwa dosen sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi dosen pembimbing penyusunan/ penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a, b, dan c di atas dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun akademik 2020/2021 dengan surat keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tanggal 28 september 2010, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia :
- Nomor 394/tahun/2003, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;



- Nomor 156/Tahun/2004, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Insitut Keguruan dan ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 1142 Tahun 2012, tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perpanjangan izin Penyelenggaraan Program Studi Strara Satu (S1) pada FAI Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jakarta Tahun 2012;
- 3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012, tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 5. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA Jakarta Tahun 2013;
- 6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No: 186/A.01.01/2019, tanggal 25 Februari 2019 M, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2019 – 2023.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 14 April 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pembimbing penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Akademik 2020/2021 dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Tugas Pembimbing Penyusunan/Penulisan Skripsi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama surat keputusan ini adalah :
1. Memberi bimbingan dalam penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa yang dibimbingnya hingga layak untuk diujikan;
 2. Mendampingi mahasiswa yang dibimbingnya ketika mengikuti ujian skripsi;
 3. Memberi bimbingan dalam perbaikan skripsi mahasiswa yang dibimbingnya setelah diujikan hingga layak untuk dipublikasikan dan memenuhi persyaratan penyelesaian studi.

- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab masing-masing hendaknya :
1. Menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas secara optimal dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 2. Berkonsultasi dengan Dekan dalam hal dan/atau hendak menentukan kebijaksanaan yang prinsipil;
 3. Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan Pembimbingan Penyusunan/Penulisan Skripsi Kepada Dekan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Penyusunan/Penulisan Skripsi selesai dilaksanakan;
- Keempat : Pembiayaan atas pelaksanaan tugas yang meliputi persiapan, pelaksanaan, penyelesaian, dan pelaporannya dibebankan kepada mata anggaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang diatur khusus untuk itu;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini, jika dipandang perlu akan diatur kemudian dengan ketetapan Dekan;
- Ketujuh : Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kedelapan : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Ramadhan 1442 H
15 April 2021 M



Dekan,

Tri Liza S. Ag., MA.

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Rektor (sebagai laporan);
 4. Wakil Dekan;
 5. Para Ketua Prodi;
 6. KTU
 7. Para Kasubag;
- FAI Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
NOMOR : 002/A.31.04/2021
TANGGAL : 3 Ramadhan 1442 H
15 April 2021 M

**PEMBIMBING PENYUSUNAN/PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

NO.	NIM	NAMA MAHASISWA	NAMA DOSEN PEMBIMBING
1.	1707025069	Devi Anjas Wati	Nur Melinda Lestari, SE.i., MH
2.	1707025050	Ika Maudiyanti Ulumiah	
3.	1707025017	Aldi Rifki Sulaiman	
4.	1707025043	Silvia Faiz At Thohiry	
5.	1707025001	Linda Rainasari	
6.	1707025091	Ima Nurhalimah	
7.	1707025030	Alia	
8.	1707025046	Afra Shavina Putri	

Jakarta, 15 April 2021



Dekan

Putri Liza, S.Ag., MA.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POJK NO. 48/POJK.03/2020
PADA MASA COVID-19 DALAM PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH
INDONESIA KC JAKARTA FATMAWATI**



SKRIPSI

**Disusun untuk Melengkapi Syarat – syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (S.E)**

Oleh:

LINDA RAINASARI

NIM: 1707025001

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
TAHUN 2021 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan POJK No. 10/POJK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 10/PMK.02/2019 tentang Fasilitas Perpajakan Hasil Karya Cipta Pajak Penghasilan Badan, termasuk salah satu pernyataan memperoleh gelar sarjana baru (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah ditinjau dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini mendapat hasil jiplakan dari karya orang lain, maka tersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.

Jakarta, 5 November 2021



(Linda Raimasari)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan POJK No. 48/POJK.03/2020 Pada Masa Covid-19 dalam Penyelesaian Pembiayaan

Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Jakarta Fatmawati" ditulis oleh

Linda Rainasari, NIM: 1707025001 telah disetujui untuk diajukan ke dalam

Skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan POJK No. 48/POJK.03/2020 Pada Masa Covid-19 dalam Penyelesaian Pembiayaan

Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Jakarta Fatmawati" ditulis oleh

Linda Rainasari, NIM: 1707025001 telah disetujui untuk diajukan ke dalam

sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR.

HAMKA, untuk memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Program Studi Pendidikan Agama Islam

Pembimbing

Pembimbing

(Nur Melinda Lestari S.E.I., M.H)

(Nur Melinda Lestari S.E.I., M.H)

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Implementasi Kebijakan POJK No. 48/POJK.03/2020 Pada Masa Covid-19 dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Jakarta Fatmawati**”, ditulis oleh Linda Rainasari NIM: 1707025001, telah diujikan pada ... diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

(Fitri Liza, MA)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT diucapkan karena telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan POJK No. 48/POJK.03/2020 Pada Masa Covid-19 dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Jakarta Fatmawati”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah *men-support* penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, yaitu kepada:

1. Nur Melinda Lestari S.E.I., M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus Ketua Program Studi Jurusan Perbankan Syariah yang ditengah – tengah kesibukannya masih sempat membimbing penulis, demi terselesaikannya skripsi ini dan selalu memberikan yang terbaik kepada anak didiknya
2. Fitri Liza M.A, selaku Dekan Fakultas Agama Islam UHAMKA.
3. Ai Fatimah Nur Fuad, MA., Ph.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam UHAMKA
4. Ir. Agung Haryanto S.E, selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam UHAMKA

5. Rahmat Dahlan, S.E.I, M.Si, selaku Wakil Dekan III dan IV sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis.
6. Bapak/Ibu dosen serta Staff Fakultas Agama Islam UHAMKA yang telah membantu penulis secara akademik selama empat tahun masa perkuliahan
7. Keluarga penulis yang telah bekerja keras dan selalu memberikan bantuan baik berupa moral maupun material untuk menunjang kebutuhan penulis selama masa perkuliahan
8. Seluruh pengurus HIMA PS periode 2018-2019 dan DPM FAI UHAMKA periode 2019-2020 yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis selama masa menjabat.
9. Anggota BIGKAN yaitu Sabiliya Ismi, Nur Rahmah, Nurul Amalia, Alfiyah Shinta, Nadya Aulia, dan Windi Try selalu memberikan saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
10. Orang – orang terkasih penulis yaitu Marisa Yuliasuti, Nurul Izzah, Fanny Efendi, Angie Kusuma, Nixy Aulia, Akram Ziyad dan Dannu Avy yang selalu memberikan dukungan yang positif sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Sahabat – sahabat mahasiswa FAI UHAMKA, khususnya Angkatan 2017 baik jurusan Perbankan Syariah, Pendidikan Agama Islam maupun Pendidikan Bahasa Arab, yang telah melalui masa perkuliahan selama 4 tahun di FAI.

12. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for never quitting, for just being me at all the time.*

Ucapan terimakasih ini juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Masukan, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan, sehingga skripsi ini bisa lebih bermanfaat secara akademik dan bagi masyarakat luas.

Jakarta, 5 November 2021

Penulis

ABSTRAK

Linda Rainasari, *Implementasi Kebijakan POJK No. 48/POJK.03/2020 Pada Masa Covid-19 dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Jakarta Fatmawati*. Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Sejak Covid – 19 ditetapkan sebagai bencana nasional pada bulan Maret tahun 2020 terjadi kenaikan NPF pada Bank Umum Syariah sebesar 0,05%, yang artinya risiko kredit macet pun semakin tinggi. Pada bulan – bulan berikutnya pun NPF Bank Syariah mengalami fluktuasi, dengan menimbang dampak virus Covid- 19 terhadap kapasitas debitur membayar kewajibannya, OJK sebagai Lembaga yang berfungsi sebagai pengawas keuangan mengeluarkan peraturan No.11/POJK.03/2020 yang kemudian di ganti menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2020. Namun, setelah di terapkannya POJK ini masih banyak masyarakat yang kurang memahami secara detail terkait kebijakan ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini mengambil sumber data primer dan skunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Jakarta Fatmawati memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada seluruh nasabahnya yang terdampak Covid – 19 pemberian restrukturisasi ini untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah dan dalam pelaksanaan restrukturisasi ini telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 48/POJK.03/2020.

Kata Kunci: POJK No. 48/POJK.03/2020, Covid-19, Pembiayaan Bermasalah, Bank Syariah